

# **RESPON PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh:

**Siti Nuraeni<sup>1</sup>, Trisna Insan Noor<sup>1</sup> dan Dede Sudradjat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis, <sup>2</sup>Mahasiswa Program Doktor, Fakultas Pertanian, Unpad.

*Email: (sitiunun82@gmail.com)*

## **Abstrak**

Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibereum merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 yang diharapkan mampu menunjang kebutuhan pangan Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui respon petani terhadap kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta insentif dan disinsentif apa yang sesuai dengan keinginan petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 45 orang petani alih fungsi lahan. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Berdasarkan analisis skala likert menunjukkan bahwa respon petani di Kelurahan Kersanagara berada direntang positif sebesar 61% dengan demikian petani mendukung dan bersedia mengikuti Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

**Kata kunci:** *kebijakan lahan LP2B, petani padi sawah alih fungsi.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu upaya pemerintah dalam ketetapan pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan yaitu pada ketetapan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Juni 2005, merupakan strategi umum untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan petani hutan, serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Salah satu isi yang terkandung dalam RPPK adalah perlu adanya penetapan, penegasan dan penegakan hukum bagi yang tersedianya lahan pertanian abadi seluas 30 juta Ha, yang terdiri dari 15 juta Ha lahan beririgasi dan 15 Ha lahan kering (Mulyani dan Agus, 2006). Selanjutnya ditetapkan UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Respon petani terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sangat penting diketahui karena petani sebagai pelaksana dari kebijakan ini. Hasil penelitian Rantini dan Prabadmodjo (2014) menunjukkan bahwa respon petani terhadap LP2B positif dan 80% responden membutuhkan insentif tersebut kecuali insentif yang berbentuk penghargaan terhadap petani berprestasi tinggi. Hanya

54,3% yang menyatakan memerlukan insentif atas petani berprestasi. Sedangkan hasil penelitian Wiranoto & Puji Hardati (2016) bahwa respon keluarga pemilik sawah terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tergolong negatif (63,64%) karena banyak hal yang mempengaruhi terhadap lahannya sehingga harus konversi.

Seiring dengan kebijakan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didalamnya terdapat peraturan pemerintah mengenai pemberian insentif, sebelumnya ada aturan berdasarkan UU No. 12 tahun 1992 mengenai budidaya tanaman, apabila kebebasan petani memilih jenis tanaman tidak dapat di wujudkan karena ketentuan pemerintah maka pemerintah berkewajiban memberi jaminan kepada petani untuk memperoleh penghasilan tertentu. Sehingga dikeluarkan kembali Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2012 mengenai insentif perlindungan LP2B. Ada delapan macam jenis insentif yang di tawarkan oleh pemerintah untuk petani yang mempertahankan lahan yang termasuk LP2B yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing masing daerah. Adapun pembiayaan LP2B ini bersumber pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2012.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota dari 8 kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luasan tanam dan produksi padi sawah paling tinggi yaitu 12.877

Ha dari 26.870 Ha luas tanam total tanaman padi perkotaan di Provinsi Jawa Barat. Begitupun dengan luas panen padi sawah Kota Tasikmalaya paling tinggi yaitu 66.399 ton dengan rata-rata produksi 51,56 kw/Ha (BPS Provinsi Jawa Barat diolah tahun 2015). Kota Tasikmalaya juga salah satu kota yang sudah menetapkan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 paragraf 7 pasal 49 ayat 2 dan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 yang termasuk kedalam rencana jangka panjang. LP2B ini di peruntukan hanya pada empat Kecamatan yaitu Purbaratu, Cibeureum, Mangkubumi dan Kawalu yang meliputi 492 ha.

Adapun rincian luas lahan setiap kecamatan yang termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini belum ada. Seperti yang dipaparkan oleh Ketua Bidang Pangan Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya (Anisah, 2017) bahwa

*"Rincian luas lahan LP2B seluas 492 Ha dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sampai sekarang belum ada hasil perhitungan dari lapangan yang menyatakan rincian jumlah luas lahan di 4 Kecamatan tersebut. Pada awal tahun 2017 luas lahan LP2B ditambah menjadi sekitar 1.002 Ha dan direvisikan. Penetapan ini total luas lahan tersebut merupakan hasil kajian atau diskusi para konsultan dengan sektor lain"*<sup>1</sup>.

Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2012, dinyatakan 4 Kecamatan yang dijadikan lahan LP2B yaitu Kecamatan Kawalu, Cibeureum, Purbaratu dan Mangkubumi. Kecamatan Cibeureum dan Purbaratu semua kecamatan dijadikan lahan LP2B, Sedangkan untuk Kecamatan Kawalu dan Mangkubumi hanya sebagian kecamatan yang ditetapkan sebagai lahan LP2B. Menurut Ketua Bidang Pangan Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya (Anisah, 2017) menyatakan "Bahwa penentuan lokasi LP2B dilihat dari beberapa pertimbangan seperti lokasi lahan, sumber air irigasi, produksi pertahun minimal 2 kali dan luas lahan yang tersedia masih luas"<sup>2</sup>. Menurut ketua BPP Cibeureum H. Nunung (2017)

*"Penentuan lokasi mengenai LP2B kurang efektif, dimana banyak lahan-lahan yang masih produktif tetapi yang dilakukan kajian untuk dijadikan lahan LP2B hanya 4 Kecamatan padahal di kelurahan lain juga bnyak yang berpotensi untuk dijadikan lahan LP2B. Selain itu juga dengan luas lahan 5.990 pada tahun 2015, Kota Tasikmalaya mengalami defisit beras padahal Kota Tasikmalaya ingin memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Apalagi dengan luas lahan LP2B yang hanya 1.002"*<sup>3</sup>.

Sosialisasi mengenai LP2B ini telah dilakukan pada tahun 2016 bersama seluruh pemangku kebijakan di Kota Tasikmalaya tetapi belum sampai pada petani yang bersangkutan.

*"Rencananya pada tahun 2017 akan di lakukan kembali sosialisasi mengenai LP2B ini"* menurut Kordinator Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian<sup>4</sup>.

Setelah 5 tahun penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kota Tasikmalaya masih mengalami konversi lahan sebesar 53 Ha (Dinas Pertanian, 2017) dan belum adanya penetapan insentif yang akan diberikan kepada petani yang lahannya termasuk LP2B. Begitupun di tiga kecamatan yang telah dijadikan LP2B masih mengalami konversi lahan sebesar 12 Ha yaitu Kecamatan Cibeureum 5 Ha, Kecamatan Purbaratu 5 Ha, dan Kecamatan Mangkubumi 2 Ha.

Kecamatan Cibeureum merupakan salah satu kecamatan dengan semua kelurahan yang termasuk dalam LP2B. Pembangunan yang terus berkembang menuju arah perkotaan karena letak kedekatan dengan pusat kota. Alih fungsi lahan sawah irigasi di Kecamatan Cibeureum terus terjadi setelah adanya penetapan LP2B sekitar 5 Ha. Dapat diamati di sepanjang jalan yang sebelumnya merupakan areal pesawahan berubah menjadi pertokoan serta perumahan. Di tuturkan pula oleh Kepala Camat Kecamatan Cibeureum (2017)

*"Pesatnya pembangunan di Kecamatan Cibeureum akhir akhir ini banyak mengalami perubahan terhadap lahan sawah yang menjadi perumahan. Seiring dengan akan ada pembangunan perluasan UNSIL, yang*

---

Pertanian Kota Tasikmalaya pada tanggal (13Juni 2017).

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ketua BPP Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya (14 Juni 2017)

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Anisah sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya pada tanggal (13Juni 2017).

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Anisah sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya pada tanggal (13Juni 2017).

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Anisah sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas

**RESPON PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT  
SITI NURAENI TRISNA INSAN NOOR DEDE SUDRADJAT**

lokasinya berdekatan dengan Kecamatan Cibereum”<sup>5</sup>

Kelurahan Kersanagara, Kec. Cibereum memiliki luas lahan paling tinggi dibandingkan kelurahan lain yaitu 145 Ha. Selain itu juga, Kelurahan Kersanagara banyak mengalami perubahan lahan sawah menjadi perumahan. Melihat dari ketentuannya, seharusnya Kelurahan Kersanagara bisa mempertahankan sawah irigasi sebagai peruntukannya untuk menunjang ketahanan pangan Kota Tasikmalaya. Dari pembahasan diatas menarik untuk dikaji mengenai respon petani padi sawah terhadap kebijakan Lahan Perlindungan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

**METODE PENELITIAN**

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah respon petani padi sawah terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Kelurahan Keranagara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Desain penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif.

Menurut Sugiyono (2012), analisa deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana tanpa bermaksud membuat kesimpulan.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini telah diterapkan oleh peneliti sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel penelitian dijabarkan kembali menjadi indikator variabel. Selanjutnya indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk penyusunan item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Pertanyaan untuk mengukur respon petani terhadap kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kelurahan Kersanagara Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif. Seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk melakukan analisis kuantitatif maka jawaban misalnya

dapat diberi skor dari 5 sampai 1(Sugiyono, 2012).

**Tabel 1 Skor Skala Likert**

Pertanyaan positif		Pertanyaan negative	
Item	Skor	Item	Skor
Tidak Setuju	1	Tidak Setuju	5
Kurang Setuju	2	Kurang Setuju	4
Netral	3	Netral	3
Setuju	4	Setuju	2
Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1

Sumber: Sugiono, Tahun 2012

Dengan cara perhitungan sebagai berikut:

**Jumlah skor tiap kriterium = capaian skor x jumlah pertanyaan x jumlah responden**

Setelah itu dilakukan perhitungan:

$$S1 = 1 \times 1 \times 45 = 45$$

$$S2 = 2 \times 1 \times 45 = 90$$

$$S3 = 3 \times 1 \times 45 = 135$$

$$S4 = 4 \times 1 \times 45 = 180$$

$$S5 = 5 \times 1 \times 45 = 225$$

Setelah itu sebelum menentukan rentang, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

- Hitung skor maksimal = jawaban terbesar x item pertanyaan = 5 x 1 x 45 = 225

- Hitung skor minimal = nilai jawaban terkecil x item pertanyaan = 1 x 1 x 45 = 45

- Skor median = 
$$\frac{\text{skor maksimal} + \text{skor minimal}}{2} = \frac{225 + 45}{2} = 135$$


- Skor kuartil 1 = 
$$\frac{\text{skor minimal} + \text{median}}{2} = \frac{45 + 135}{2} = 90$$

- Skor kuartil 3 = 
$$\frac{\text{skor maksimal} + \text{median}}{2} = \frac{225 + 135}{2} = 180$$

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Camat Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya (14 Juni 2017)

Interpretasi skor dapat digambarkan seperti berikut:

Minimal            kuartil 1    median    kuartil 3  
maksimal



Keterangan:

- Sangat positif : kuartil 3  $\leq x \leq$  skor maksimal
- Positif : median  $\leq x <$  kuartil 3
- Negatif : kuartil 1  $\leq x <$  median
- Sangat negatif : skor minimal  $\leq x <$  kuartil 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan LP2B di Kota Tasikmalaya

Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan cara untuk mengendalikan alih fungsi di Kota Tasikmalaya yang semakin meningkat. Dari tahun 2008-2016 terjadi pengurangan lahan sebanyak 222 Ha dengan rata-rata pengurangan sekitar 27,75 Ha/tahun (statistik pertanian dan perikanan tahun 2008-2016). Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Tasikmalaya pada tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 paragraf 7 pasal 49 ayat 2 mengenai kawasan lahan pertanian pangan yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 yang termasuk kedalam rencana jangka panjang. Kawasan lahan pertanian pangan ini di peruntukan hanya pada empat Kecamatan yaitu Purbaratu, Cibeureum, Mangkubumi dan Kawalu yang meliputi 492 Ha.

Pada tahun 2017 ada penambahan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga peraturan daerah No 4 tahun 2012 sekarang dalam proses revisi. Dalam rancangan peraturan daerah yang sedang di susun ada penambahan luas lahan untuk LP2B menjadi 1.002 Ha dan penambahan jumlah kecamatan menjadi 7 kecamatan. Seperti yang dituturkan oleh Anisah (2017) "*Bahwa dalam RDTR 2016 luasan keseluruhan zona basah sebanyak 1452 Ha, dimana 1.002 Ha merupakan lahan LP2B dan 452 Ha bukan lahan LP2B. Dan wilayah LP2B menjadi 7 kecamatan dengan penambahan 3 kecamatan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu Taman Sari, Cipedes dan Bungur Sari*". Penambahan luas lahan ini dirasa karena 492 Ha kurang

cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam revisi RTRW untuk Zona Pertanian Lahan Basah semula ditetapkan 1.452 Ha untuk bertambah menjadi 3.837 Ha, merupakan lahan sawah produktif ditanami padi tiga kali setahun dan bersumber air irigasi, terdiri dari 1.002 Ha LP2B dan 2.835 Ha LCP2B. Zona Pertanian Lahan Basah tersebar di Kecamatan Cibeureum, Purbaratu, Mangkubumi, Kawalu, Tamansari, Indihiang, Cipedes, Tawang, Bungursari (Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan, 2016).

Kebijakan LP2B di Kota Tasikmalaya sudah berjalan 5 tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah. Dalam tahapan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan di Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya sudah melakukan penyusunan naskah akademik LP2B dan kajian pengendalian alih fungsi lahan. Pada tahun 2017 dilakukan penetapan LP2B pada peraturan daerah Kota Tasikmalaya karena ada beberapa revisi pada perda tahun 2012. Untuk target sendiri pada tahun 2018 penyelesaian rancangan peraturan daerah untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kebijakan LP2B tidak hanya dilihat dari peran pemerintah tetapi respon petani merupakan salah satu penunjang dalam kelancaran kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73,3% responden setuju dengan adanya kebijakan yang akan diberlakukan di Kota Tasikmalaya. Dan sebanyak 71,1% petani responden akan mengikuti kebijakan lahan pertanian pangan ini. Jadi LP2B di Kota Tasikmalaya baru sampai pada tahap revisi ulang peraturan daerah karena ada beberapa penambahan luas lahan LP2B. Selain itu kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini belum berjalan karena pergantian walikota yang memang belum berpihak kepada pertanian sehingga kebijakan ini hanya dijadikan sebagai acuan agar peraturan daerahnya di setujui. Dan sampai saat ini untuk zona dan luasan lahan untuk LP2B belum ada ketetapan.

#### 1) Sosialisasi LP2B

Pada tahun 2016 telah dilakukan sosialisasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya. Sosialisasi ini diadakan oleh Dinas Pertanian dan akademisi dari Universitas Siliwangi yang mengundang para pemangku kebijakan saja seperti pihak

**RESPON PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM,  
KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT  
SITI NURAENI TRISNA INSAN NOOR DEDE SUDRADJAT**

kecamatan, BPP, ketua Kelompok Tani, dan Forum Gapoktan. Seperti yang dituturkan oleh H. Nunung (2017) bahwa *“Sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2016 yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan akademisi dari UNSIL dengan mengundang berbagai elemen seperti forum gapoktan, ketua kelompok tani dan pihak kecamatan. Dalam sosialisasi tersebut dibahas mengenai luasan lahan untuk LP2B, layak atau tidaknya kecamatan yang dijadikan lahan LP2B. Dan hasilnya 4 kecamatan tersebut layak untuk LP2B dilihat dari iklim, produksi, dan kesuburan tanah. Sedangkan ada beberapa harapan dari orang pertanian bahwa seharusnya uji akademis dilakukan ke semua kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya bukan hanya ke 4 kecamatan saja”*.

Menurut Anisah ketua Bidang Pangan Dinas Pertanian (2017) mengungkapkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara langsung berupa forum belum menggunakan media cetak seperti banner, pamflet dan yang lainnya. Dan sosialisasi ini dilakukan bulan November tahun 2016 yang dilakukan 4 kali untuk 10 kecamatan. Dan rencananya tahun 2017 akan diadakan sosialisasi ke seluruh petani Kota Tasikmalaya. Jadi sosialisasi yang dilakukan mengenai LP2B baru sampai pada pemangku kebijakan saja belum sampai pada petani langsung yang merupakan implementor dari kebijakan LP2B ini.

## **2) Respon Petani Terhadap Kebijakan LP2B**

Respon petani merupakan salah satu penentu keberhasilan dari kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), karena petani sebagai pelaku utama dalam kebijakan ini. Berikut adalah respon yang diteliti dalam penelitian ini:

### **a. Respon Kognitif**

Respon yang diteliti dari aspek kognitif ini adalah pengetahuan petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dari hasil jawaban responden maka didapat sebanyak 93% responden tidak mengetahui kebijakan LP2B ini. Responden yang tidak mengetahui ini benar-benar belum mengetahui sama sekali apa itu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari namanya saja responden tidak tahu apalagi tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Sebanyak 7% responden yang mengetahui kebijakan ini tetapi hanya namanya selintas tidak mengetahui secara jelas. Ketidaktahuan responden ini akibat dari belum adanya

sosialisasi yang jelas langsung kepetani yang merupakan implementor dari kebijakan ini.

Berdasarkan perhitungan skala likert maka didapat hasil sebesar 48 yang menunjukkan bahwa respon kognitif berada pada rentang sangat negatif. Jadi pengetahuan petani terhadap kebijakan ini sangat rendah sekali karena belum ada sosialisasi yang dilakukan kepada petani langsung baru pemangku kebijakan saja. Seperti hasil kuisioner menyatakan bahwa 100% responden menyatakan belum adanya sosialisasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari para penyuluh ataupun kecamatan.

### **b. Respon Afektif**

Respon afektif dalam penelitian yaitu mengenai sikap dan penilaian responden terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Item pertanyaan yang beriklan ada dua yaitu mengenai penilaian terhadap kebijakan dan ketersediaan responden untuk mengikuti kebijakan.

#### **a) Sikap terhadap kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan**

Berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa sebanyak 48,8% setuju dan 24,4% sangat setuju. Alasan menyetujui karena lahan pertanian yang di usahakan merupakan ladang pangan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan lahan yang dimiliki dapat terlindungi. Di daerah perkotaan menyebutkan bahwa adanya berbagai pengaruh seperti dari investor sebanyak 40% dan pengaruh tetangga yang menjual lahan sebanyak 42,2% yang mengakibatkan lahan yang dimiliki terpaksa dijual karena terjepit. Sebanyak 8,8% responden menyatakan kurang setuju dengan alasan bahwa lahan sepenuhnya milik pribadi sehingga pada waktu yang akan datang mempunyai rencana untuk dijual atau dialih fungsi sesuai kebutuhan. Dan sebanyak 17,7% belum mengetahui tindakan apa untuk lahannya.

#### **b. Kesiediaan mengikuti kebijakan LP2B**

Berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa sebanyak 71,2% responden bersedia mengikuti kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Alasan mengikuti karena ingin mempertahankan lahan yang dimiliki agar tidak diambil paksa oleh pihak lain. Sebanyak 13,3% responden menyatakan kurang setuju dengan alasan bahwa lahan sepenuhnya milik pribadi

sehingga pada waktu yang akan datang mempunyai rencana untuk dijual atau dialih fungsi sesuai kebutuhan dan netral sebanyak 15,5%.

Berdasarkan perhitungan skala likert maka didapat hasil sebesar 344 yang menunjukkan bahwa respon afektif berada pada rentang positif, dimana  $270 \leq 344 < 360$ . Jadi kebijakan ini dapat diberlakukan dan responden bersedia untuk mengikuti kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

### 3. Respon konatif

Respon konatif dalam penelitian ini mengukur mengenai tindakan nyata responden terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Item pertanyaan yang diukur dalam penelitian ini ada 3 pertanyaan antara lain:

#### a. Rencana menjual lahan

Berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa sebanyak 40% responden tidak mempunyai rencana untuk menjual lahan yang dimilikinya karena lahan yang dimiliki sempit dan merupakan ladang pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebanyak 4,4% responden menyatakan kurang setuju dengan alasan bahwa untuk saat ini belum ada rencana tetapi apabila ada kebutuhan yang mendadak akan dijual atau dialihfungsi. Sebanyak 26,7% responden belum mempunyai tindakan apa yang akan dilakukan terhadap lahannya dan 26,7% mempunyai rencana untuk menjual untuk kebutuhan yang akan datang dan rumah untuk anak-anaknya.

#### b. Rencana Mengalihfungsikan Lahan

Berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa sebanyak 40% responden tidak mempunyai rencana untuk mengalihfungsi lahan. Sebanyak 14% responden menyatakan kurang setuju dengan alasan bahwa untuk saat ini akan dipertahankan tetapi untuk kedepannya sesuai kebutuhan. Sebanyak 23% responden belum mempunyai tindakan apa yang akan dilakukan terhadap lahannya dan 23% mempunyai rencana untuk mengalihfungsi untuk kebutuhan rumah untuk anak-anaknya.

#### c. Mempertahankan lahan

Berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa sebanyak 11% sangat setuju dan 44% setuju akan mempertahankan lahan yang dimilikinya karena sumber pangan keluarga. Sebanyak 9% tidak setuju dan kurang setuju

11% responden tidak akan mempertahankan lahannya apabila lahan tetangga sekitar dijual karena responden takut tanahnya menjadi terjepit.

Berikut adalah hasil respon konatif berdasarkan perhitungan skala likert didapat hasil total sebesar 437 yang menunjukkan bahwa respon konatif berada pada rentang positif, dimana  $405 \leq 437 < 540$ . Jadi dilihat dari segi tindakan nyata bahwa responden bersedia untuk mempertahankan lahan yang dimiliki untuk menunjang kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

### 3) Hasil Respon Keseluruhan Terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Respon untuk setiap item pertanyaan berbeda-beda. Mengenai pengetahuan jawaban respon bersifat sangat negatif yang menunjukkan bahwa pengetahuan petani mengenai kebijakan lahan ini masih rendah. Kurangnya pengetahuan ini karena belum adanya sosialisasi mengenai LP2B ke petani langsung baru ke pemangku kebijakan saja. Item pertanyaan kesediaan mengikuti dan penilaian terhadap kebijakan lahan LP2B menunjukkan respon positif yang berarti bahwa petani akan mendukung dan mengikuti kebijakan LP2B yang akan diterapkan di Kelurahan Kersanagara. Item pertanyaan menjual lahan, mengalih fungsi dan mempertahankan lahan jawaban respon bersifat positif berarti menunjukkan bahwa petani akan mempertahankan lahan yang dimilikinya untuk kegiatan usahatani. Kegiatan usahatani yang dilakukan juga kebanyakan di Kelurahan Kersanagara untuk dikonsumsi sendiri. Respon keseluruhan berada pada rentang positif, dimana  $810 \leq 829 < 1080$ . Jadi dilihat dari respon keseluruhan bahwa petani bersedia mengikuti kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

### 4) Hubungan karakteristik dengan respon terhadap kebijakan lahan LP2B

Berikut ini adalah hasil hubungan antara karakteristik dengan pendapatan, umur, status kepemilikan dan luas lahan:

#### 1. Pendapatan

Rata-rata pendapatan petani responden memiliki pendapatan yang rendah. Pendapatan yang menunjukkan akan bersedia bergabung dengan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan didominasi oleh kategori rendah (Rp. 248.915-Rp. 8.415.885)



**RESPON PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM,  
KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT  
SITI NURAENI TRISNA INSAN NOOR DEDE SUDRADJAT**

sebesar 62%. Usahatani yang dilakukan oleh responden bertujuan untuk memenuhi pangan keluarga selain untuk membantu mempertahankan pangan di Kota Tasikmalaya. Selain itu, responden juga ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk menunjang keberhasilan kegiatan usahatani. Hasil penelitian Pramudita (2015) pendapatan usahatani menunjukkan petani dengan jumlah pendapatan tinggi cenderung terlibat dalam perlindungan LP2B. Pendapatan petani yang kecil mendorong petani untuk mencari sumber pendapatan lain. Dari pembahasan diatas ada perbedaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu karena untuk setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan keadaan wilayahnya.

#### 2. Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan di responden bervariasi ada penggarap, pemilik, sewa dan gadai. Di Kelurahan Kersanagara status kepemilikan lahan didominasi oleh pemilik penggarap sebesar 80%. Dilihat dari hasil respon sebesar 53% pemilik penggarap menyatakan positif atau setuju terhadap kebijakan lahan LP2B ini. Dengan begitu keterlibatan responden terhadap kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sangat besar karena pemilik penggarap memiliki hak penuh atas tanah yang dimilikinya. Sedangkan petani sewa dan gadai sama-sama sebesar 2% menyatakan setuju tetapi sesuai dengan perizinan pemilik lahan karena tidak sepenuhnya lahan dikuasai oleh penyewa dan penggarap. Adapun hubungan status kepemilikan lahan dengan respon petani terhadap kebijakan LP2B dapat dilihat pada

Hasil penelitian Pramudita (2015) status lahan petani pemilik memiliki hak yang besar atas tanah yang dimiliki sehingga faktor pemilik menjadi salah satu yang menentukan petani terlibat dalam LP2B. Jadi dalam status kepemilikan lahan keterlibatan mengikuti kebijakan salah satunya ditunjang oleh kepemilikan hak atas tanah, meskipun petani sewa dan gadai bersedia mengikuti tetapi sangat ditentukan oleh pemilik lahan.

#### 3. Umur

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa respon petani yang bersedia mengikuti kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) paling banyak berumur produktif (15-64) sebesar 44%. Berarti responden memiliki peluang sangat tinggi untuk mengikuti kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena dari segi pengetahuan dan tenaga masih menunjang

untuk kegiatan usahatani. Sedangkan umur non produktif (>65) memiliki kelemahan baik dalam tenaga maupun keinginan untuk menerima inovasi, tetapi hasil menunjukkan bahwa 20% bersedia mengikuti kebijakan ini. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk umur non produktif tidak bersedia mengikuti hanya saja dari segi tenaga sudah berkurang.

Dari hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian Pramudita (2015) menunjukkan umur petani yang lebih tua cenderung tidak mau mengikuti kebijakan LP2B karena menganggap pelaksanaan mekanisme yang sulit. Jadi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan bahwa umur yang produktif memiliki keterlibatan kuat karena dari segi tenaga dan kompetensi masih menunjang.

#### 4. Tanggungan keluarga

Tanggungan keluarga responden di Kelurahan Kersanagara dari data hasil pengolahan menunjukkan bahwa yang bersedia mengikuti kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mempunyai tanggungan keluarga paling banyak kategori rendah (1-2) sebesar 40%.

Hasil penelitian terdahulu, Pramudita (2015) menunjukkan bahwa tanggungan keluarga yang banyak cenderung ingin terlibat dalam perlindungan LP2B karena lahan sebagai asset untuk menghasilkan pangan bagi keluarga. Jadi hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini berbeda tanggungan keluarga yang kategori rendah lebih bersedia untuk mengikuti karena di Kelurahan Kersanagara jumlah tanggungan keluarga didominasi oleh kategori rendah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa respon petani padi sawah terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berada direntang positif sebesar 61% yang menunjukkan bahwa petani mendukung dan bersedia mengikuti kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Adapun petani yang bersedia bergabung dalam kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kelurahan Kersanagara memiliki karakteristik seperti pendapatan petani berkategori rendah (248.915-8.415.885), status kepemilikan lahan sebagai pemilik penggarap, berumur produktif dan jumlah tanggungan keluarga rendah sebanyak 1-2 orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., & Husen, E.2005. *Tinjauan umum multifungsi pertanian*. In Seminar Nasional Multifungsi Pertanian dan Ketahanan Pangan. Bogor (Vol. 12).
- Adimiharja, A., & Wahyunto, R. S.2004. Gagasan Pengendalian Konversi Lahan Sawah dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. In Prosiding Seminar Multifungsi Pertanian dan Konservasi Sumberdaya Lahan (Vol. 18).
- BPS.2017. Provinsi Jawa Barat dalam angka 2011-2016 . Jawa Barat: Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
- Dinas Pertanian.2017. Rancangan Revisi RTRW Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya: Dinas Pertanian Bidang Pangan.
- Mulyani, A., & Agus, F. 2006. Potensi lahan mendukung revitalisasi pertanian. In Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian. Prosiding Seminar. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerjasama dengan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries-Japan, dan ASEAN Secretariat., Jakarta.
- No, U. U. R. I. 41. Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2011-2015.
- Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 paragraf 7 Pasal 49 Ayat 2 RTRW Tahun 2011-2031.
- Pertanian, d. P. D. 2015. Evaluasi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
- Pramudita, D. 2015. Insentif Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kuningan (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University (IPB)).
- Rodjak, Abdul.2006. Manajemen usahatani.Bandung; Pustaka Giratuna Bandung.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wiranoto, M. A., & Hardati, P. (2014). Respon Keluarga Pemilik Sawah Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Pematang. *Geo-Image*, 3(2)